



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Faisal;
2. Tempat lahir : Hagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hagu Desa Hagu Kec Peudada Kab Bireun Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marlina Adnan;
2. Tempat lahir : Matang Jereueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tualang Desa Pante Rambong Kec Pante Bidari Kab Aceh Timur Prov Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa I awalnya didampingi Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb, persidangan selanjutnya Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukum Tumpal H Simanjuntak, S.H., CPM, Advokat Pemberi Bantuan hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa II didampingi Advokat/Penasihat Hukum Untung Hariono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Untung Hariono, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Setia Luhur No 95, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **1 (satu) tahun penjara**;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa I/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair JPU;
2. Menyatakan Terdakwa Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair JPU;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik teh china merk chinese pin wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
 - uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;
Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa II/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Hukum Terdakwa Marlina Adnan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Marlina Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Marlina Adnan dari dakwaan Primair dan Subsidair sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Marlina Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
5. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman seringan-ringannya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 2.50 Wib, Terdakwa I. **FAISAL** di hubungi oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan mengatakan "**BANG, BERANGKAT YOK, BAWA SABU, MAU ENGGAK ABANG**", lalu Terdakwa I. **FAISAL** jawab "**ENGGAK**" setelah itu Terdakwa I. **FAISAL** pun mematikan telepon tersebut. Kemudian ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 06.08 Wib, Terdakwa I. **FAISAL** di hubungi kembali oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) ke 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan berkata "**MANA MAU ENGGAK, ANTAR SABU**", lalu Terdakwa I. **FAISAL** jawab "**KEMANA**", kemudian sdr. ZAENAL als ZAKIR (DO) kembali berkata "**KE JAMBI**", dijawab kembali oleh Terdakwa I. **FAISAL** "**KIRIM LAH UANG MINYAK**" kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I. **FAISAL** sehingga Terdakwa I. **FAISAL** langsung mengambil uang tersebut untuk mengisi minyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. **FAISAL** setelah itu Terdakwa I. **FAISAL** langsung berangkat menuju ke Desa Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur untuk menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO). Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib sesampainya di Desa Lhok Nibong, Terdakwa I. **FAISAL** langsung menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di salah satu masjid yang berada di Desa Lhok Nibung, setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengajak Terdakwa I. **FAISAL** ke dalam perkebunan kelapa sawit untuk menemui sdr.SI HIM (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa I. **FAISAL** dan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian sdr.SI HIM (DPO) langsung membawa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. **FAISAL**, kemudian Terdakwa I. **FAISAL** bersama-sama dengan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr. SI HIM (DPO) memasukkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 Gram tersebut kedalam ban serep mobil milik Terdakwa I. **FAISAL**, setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. **FAISAL** bahwa setelah berhasil mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut ke Jambi akan mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi bertiga, kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung pergi sambil mengatakan **"AKU DULUAN YA, KONTROL JALAN"** lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. **FAISAL** di hubungi oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I. **"UDAH JALAN, NANTI ADA YANG IKUT SAMA MU, PEREMPUAN"** yang dijawab oleh Terdakwa I. **FAISAL** **"SIAPA"** kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali berkata **"ISTRI SI DIA"** setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung mematikan telponnya. Kemudian Terdakwa I. **FAISAL** bersama dengan sdr. SI HIM (DPO) langsung pergi meninggalkan perkebunan sawit tersebut dan sesampainya di jalan raya sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali menelpon Terdakwa I. **FAISAL** dengan berkata **"UDAH JALAN AJA ARAH KE MEDAN, SAYA NUNGGU DI PINGGIR JALAN, NANTI SAYA SAMA PEREMPUAN PAKEK BAJU GARIS-GARIS"** dan tidak lama kemudian setelah sekitar 1 (satu) kilo Terdakwa I. **FAISAL** dan sdr. SI HIM (DPO) berjalan Terdakwa I. **FAISAL** melihat sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) sedang bersama dengan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** sehingga Terdakwa I. **FAISAL** langsung menghampiri sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** tersebut, lalu Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** dan anaknya yang masih kecil yang berusia 5 tahun langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi tengah, setelah itu Terdakwa I. **FAISAL** bersama-sama dengan sdr.SI HIM (DPO) dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** serta anaknya berjalan menuju ke Medan namun sesampainya di Kuala Simpang sdr.SI HIM (DPO) meminta turun dari mobil dengan alasan bahwa sdr.SI HIM (DPO) mual di dalam mobil setelah itu Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** langsung pergi meninggalkan sdr. SI HIM (DPO), lalu tidak lama kemudian sdr.ZAENAL Als ZAKIR (DPO) menelepon Terdakwa I. **FAISAL** untuk menyuruh agar Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** serta anaknya terus berjalan menuju ke JAMBI sehingga Terdakwa I. **FAISAL** bersama-sama dengan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** dan anaknya yang masih kecil langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Jambi dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Jambi tersebut Terdakwa I. **FAISAL** sempat bertanya kepada Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** **"KAKAK UDAH TAU SABU, KENAPA KAKAK MAU IKUT?"** dijawab oleh Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** **"SAYA DI SURUH SUAMI SAYA IKUT"** mendengar jawaban tersebut Terdakwa I. **FAISAL**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun berfikir bahwa Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** memang sudah mengetahui bahwa tujuannya ikut bersama Terdakwa I. **FAISAL** untuk mengantarkan sabu ke JAMBI. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** melintas di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** di berhentikan oleh saksi EDY S KETAREN, saksi M.REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA (Keempatnya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Langkat) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** tersebut terdapat narkoba jenis sabu, kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA langsung melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan saksi M. REZA GINTING, SH menemukan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram yang ditemukan dibagian ban serep yang ada di pintu belakang mobil dan setelah diintogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa I. **FAISAL** mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** yang akan dikirim ke Daerah Jambi. Kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA juga menyita 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna hitam dengan No Polisi BL 1375 AP, 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam dari Terdakwa I. **FAISAL** serta menyita 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna merah dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**. Selanjutnya Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** mau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibagi tiga dengan sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr.SI HIM (DPO) setelah Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II.**MARLINA ADNAN** berhasil mengantarkan sabu tersebut ke daerah Jambi.

Bahwa Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti** yang diperiksa tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, Tanpa**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA (Keempatnya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang layak dipercaya bahwasanya akan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP yang akan melintas dengan membawa narkotika jenis sabu dan mobil tersebut akan melintas di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab.Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA beserta Personil Anggota Satres Narkoba Polres Langkat lainnya langsung menuju ke Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durin untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab.Langkat tersebut, saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP yang diinformasikan tersebut hendak melintas di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian, melihat hal tersebut saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA langsung melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah diberhentikan kemudian saksi EDY S KETAREN melihat Terdakwa I. **FAISAL** sedang menyetir mobil serta Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** duduk dibangku tengah mobil tersebut sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia + 5 Tahun sehingga saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M.REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA terlebih dahulu langsung mengamankan Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II.**MARLINA ADNAN**, setelah itu saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan saksi M. REZA GINTING, SH menemukan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram yang ditemukan dibagian ban serep yang ada di pintu belakang mobil dan setelah diintogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa I. **FAISAL** mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** yang akan dikirim ke Daerah Jambi. Kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA juga menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios berwarna hitam dengan No Polisi BL 1375 AP, 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam dari Terdakwa I. **FAISAL** serta menyita 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna merah dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**. Selanjutnya Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** mendapatkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut dari sdr. ZAENAL als ZAKIR(DPO) dan sdr. SI HIM (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Daerah Desa Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dengan cara sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr.SI HIM (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** tidak kenal di sebuah bengkel yang berada di daerah Jambi.

Bahwa Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** dalam melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN** tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkoba Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti** yang diperiksa tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy S. Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada sebuah mobil Daihatsu jenis terios warna hitam dengan No Pol BL 1375 AP yang akan melintas dengan membawa narkotika jenis sabu di Jalinsum Medan Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec Brandan Barat Kab.Langkat;
 - Bahwa setelah mendapar informasi tersebut Saksi dan rekan yang lain bergerak menuju lokasi yang sudah diinformasikan, setelah sampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 17.00 Wib saat Saksi sudah berada di wilayah tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penyetopan terhadap mobil terios warna hitam tersebut dan setelah diberhentikan Saksi melihat Terdakwa FAISAL yang sedang menyetir mobil, kemudian Terdakwa MARLINA ADNAN yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia \pm 5 Tahun yang sedang dipangkunya dan duduk dibangku tengah mobil tersebut,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN;

- Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah ZAENAL Als ZAKIR;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah Terdakwa FAISAL;
- Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama ZAENAL Als ZAKIR;
- Bahwa Saksi ada menghubungi ZAENAL Als ZAKIR pada saat penangkapan tersebut namun nomornya sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa MARLINA ADNAN pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dihantarkan dari Aceh ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN disuruh oleh ZAENAL Als ZAKIR untuk menemani Terdakwa FAISAL namun sebelum bertemu dengan ZAENAL Als ZAKIR, Terdakwa MARLINA ADNAN sudah dihubungi oleh suaminya yang berada di Malaysia untuk menemani Terdakwa FAISAL menghantarkan narkoba jenis sabu dan memastikan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Jambi;
- Bahwa Terdakwa FAISAL tidak kenal dengan Terdakwa MARLINA ADNAN;
- Bahwa suami Terdakwa MARLINA ADNAN dengan ZAENAL Als ZAKIR memiliki hubungan terkait narkoba jenis sabu tersebut karena suami Terdakwa MARLINA ADNAN adalah sebagai jaminan untuk memastikan narkoba jenis sabu tersebut sampai tujuan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan dapat menemukan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi dan rekan mengoyakkan ban serap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa FAISAL akan menerima upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara transfer oleh ZAENAL Als ZAKIR dan Terdakwa MARLINA ADNAN sudah diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ZAENAL Als ZAKIR;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Rezky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada sebuah mobil Daihatsu jenis terios warna hitam dengan No Pol BL 1375 AP yang akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu di Jalinsum Medan Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec Brandan Barat Kab.Langkat;
 - Bahwa setelah mendapar informasi tersebut Saksi dan rekan yang lain bergerak menuju lokasi yang sudah diinformasikan, setelah sampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 17.00 Wib saat Saksi sudah berada di wilayah tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penyetopan terhadap mobil terios warna hitam tersebut dan setelah diberhentikan Saksi melihat Terdakwa FAISAL yang sedang menyetir mobil, kemudian Terdakwa MARLINA ADNAN yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia \pm 5 Tahun yang sedang dipangkunya dan duduk dibangku tengah mobil tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN;
 - Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah ZAENAL Als ZAKIR;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah Terdakwa FAISAL;

- Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama ZAENAL Als ZAKIR;

- Bahwa Saksi ada menghubungi ZAENAL Als ZAKIR pada saat penangkapan tersebut namun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa MARLINA ADNAN pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa FAISAL dan Terdakwa MARLINA ADNAN memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan dari Aceh ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN disuruh oleh ZAENAL Als ZAKIR untuk menemani Terdakwa FAISAL namun sebelum bertemu dengan ZAENAL Als ZAKIR, Terdakwa MARLINA ADNAN sudah dihubungi oleh suaminya yang berada di Malaysia untuk menemani Terdakwa FAISAL menghantarkan narkotika jenis sabu dan memastikan narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di Jambi;

- Bahwa Terdakwa FAISAL tidak kenal dengan Terdakwa MARLINA ADNAN;

- Bahwa suami Terdakwa MARLINA ADNAN dengan ZAENAL Als ZAKIR memiliki hubungan terkait narkotika jenis sabu tersebut karena suami Terdakwa MARLINA ADNAN adalah sebagai jaminan untuk memastikan narkotika jenis sabu tersebut sampai tujuan;

- Bahwa Saksi dan rekan dapat menemukan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi dan rekan mengoyakkan ban serap mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa FAISAL akan menerima upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara transfer oleh ZAENAL Als ZAKIR dan Terdakwa MARLINA ADNAN sudah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ZAENAL

Als ZAKIR;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan Terdakwa MARLINA ADNAN serta anak laki-laki berusia \pm 5 Tahun yang merupakan anak dari Terdakwa MARLINA ADNAN;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang mengendarai mobil Terios warna hitam sedangkan Terdakwa MARLINA ADNAN sedang duduk dikursi bagian tengah mobil bersama anaknya yang berusia 5 tahun;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa I yang bernama ZAENAL Als. ZAKIR;
- Bahwa cara Terdakwa I menyimpan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa I yang membuka cover ban tersebut, kemudian ZAINAL Als ZAKIR yang membelah ban serap tersebut menggunakan pisau dan selanjutnya SI HIM yang memasukkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ke dalam ban serap mobil Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN ikut bersama Terdakwa I untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jambi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN mengetahuinya bahwa Terdakwa I akan menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN ikut bersama Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu atas suruhan suami dari Terdakwa MARLINA ADNAN bernama ABDURRAHMAN, yang berada di Malaysia, untuk mengawal atau mengawasi sabu tersebut, yang akan di antar ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa MARLINA ADNAN mengetahui dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa MARLINA ADNAN tidak saling kenal, namun setelah di dalam mobil dan kami bercerita, ternyata Terdakwa dan MARLINA ADNAN ada hubungan keluarga;
- Bahwa ZAENAL als ZAKIR akan memberikan Terdakwa I upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa I baru diberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang jalan Terdakwa I, uang tersebut diberikan ZAENAL Als ZAKIR dengan cara memberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa I dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan langsung oleh ZAENAL Als ZAKIR;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan karena Terdakwa I hanya disuruh mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan Terdakwa FAISAL;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan, Terdakwa FAISAL sedang mengendarai mobil Terios warna hitam sedangkan Terdakwa II sedang duduk dikursi bagian tengah mobil bersama anak Terdakwa II yang berusia 5 tahun;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II berupa 5 (lima) bungkus plastik teh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik ZAENAL Als. ZAKIR;

- Bahwa Terdakwa I FAISAL yang memberitahu Terdakwa II bahwa narkoba jenis sabu berada di dalam ban serep mobil nya yang ada di berada di pintu belakang bagian luar;

- Bahwa Terdakwa II disuruh suami Terdakwa II yang bernama ABDURRAHMAN untuk ikut bersama Terdakwa I FAISAL mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jambi;

- Bahwa suami Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk ikut menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena suami Terdakwa II sebagai jaminan di Malaysia dikarenakan sabu yang dari suami Terdakwa II diberikan kepada ZAENAL als ZAKIR, dan Terdakwa II lah yang mengawasinya agar sampai ke JAMBI, dan Terdakwa II bisa lapor ke suami Terdakwa II tentang keberadaan Terdakwa II, ZAINAL Als ZAKIR dan Sabu tersebut;

- Bahwa ZAENAL als ZAKIR yang menyuruh Terdakwa II masuk ke mobil Terdakwa I FAISAL;

- Bahwa Terdakwa II baru sekali menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa ZAINAL Als ZAKIR ada memberikan uang kepada Terdakwa II, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hanya untuk uang jalan ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat yang setelah disisihkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 67 (enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti** yang diperiksa tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada sebuah mobil Daihatsu jenis terios warna hitam dengan No Pol BL 1375 AP yang akan melintas dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu di Jalinsum Medan Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec Brandan Barat Kab.Langkat;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi yang sudah diinformasikan, setelah sampai di lokasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 17.00 Wib saat Petugas sudah berada di wilayah tersebut, kemudian Petugas langsung melakukan penyetopan terhadap mobil terios warna hitam tersebut dan setelah diberhentikan Petugas melihat Terdakwa I yang sedang menyetir mobil, kemudian Terdakwa II yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia \pm 5 Tahun yang sedang dipangkunya dan duduk dibangku tengah mobil tersebut, kemudian Petugas langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah ZAENAL Als ZAKIR dan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama ZAENAL Als ZAKIR, yang mana ZAENAL Als ZAKIR memerintahkan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aceh ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa II disuruh suami Terdakwa II yang bernama ABDURRAHMAN untuk ikut bersama Terdakwa I FAISAL mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jambi, Terdakwa II sudah dihubungi oleh suaminya yang berada di Malaysia untuk menemani Terdakwa I menghantarkan narkoba jenis sabu dan memastikan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Jambi, yang mana suami Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk ikut menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena suami Terdakwa II sebagai jaminan di Malaysia dikarenakan sabu yang dari suami Terdakwa II diberikan kepada ZAENAL als ZAKIR, dan Terdakwa II lah yang mengawasinya agar sampai ke JAMBI, dan Terdakwa II bisa lapor ke suami

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tentang keberadaan Terdakwa II, ZAINAL Als ZAKIR dan Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I akan menerima upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara transfer oleh ZAENAL Als ZAKIR dan Terdakwa II sudah diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ZAENAL Als ZAKIR dan ZAENAL Als ZAKIR ada memberikan uang kepada Terdakwa II, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hanya untuk uang jalan ke Jambi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti** yang diperiksa tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.

RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "Setiap Orang" ;*
2. *Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I **Faisal** dan Terdakwa II **Marlina Adnan** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Petugas kepolisian mendapatkan informasi dari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada sebuah mobil Daihatsu jenis terios warna hitam dengan No Pol BL 1375 AP yang akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu di Jalinsum Medan Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec Brandan Barat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi yang sudah diinformasikan, setelah sampai di lokasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 17.00 Wib saat Petugas sudah berada di wilayah tersebut, kemudian Petugas langsung melakukan penyetopan terhadap mobil terios warna hitam tersebut dan setelah diberhentikan Petugas melihat Terdakwa I yang sedang menyetir mobil, kemudian Terdakwa II yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia \pm 5 Tahun yang sedang dipangkunya dan duduk dibangku tengah mobil tersebut, kemudian Petugas langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disimpan di dalam ban serap yang ada di pintu belakang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah ZAENAL Als ZAKIR dan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama ZAENAL Als ZAKIR, yang mana ZAENAL Als ZAKIR memerintahkan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aceh ke Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II disuruh suami Terdakwa II yang bernama ABDURRAHMAN untuk ikut bersama Terdakwa I FAISAL mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jambi, Terdakwa II sudah dihubungi oleh suaminya yang berada di Malaysia untuk menemani Terdakwa I menghantarkan narkoba jenis sabu dan memastikan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Jambi, yang mana suami Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menghantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena suami Terdakwa II sebagai jaminan di Malaysia dikarenakan sabu yang dari suami Terdakwa II diberikan kepada ZAENAL als ZAKIR, dan Terdakwa II lah yang mengawasinya agar sampai ke JAMBI, dan Terdakwa II bisa lapor ke suami Terdakwa II tentang keberadaan Terdakwa II, ZAINAL Als ZAKIR dan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I akan menerima upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara transfer oleh ZAENAL Als ZAKIR dan Terdakwa II sudah diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ZAENAL Als ZAKIR dan ZAENAL Als ZAKIR ada memberikan uang kepada Terdakwa II, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hanya untuk uang jalan ke Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. **FAISAL** dan Terdakwa II. **MARLINA ADNAN**;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti** yang diperiksa tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Para Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dengan demikian sebagaimana fakta dimaksud perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*"

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya menyangkut peran Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim ikut mengendalikan penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam arti kata peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah di organisir oleh Para Terdakwa sedemikian rupa dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi dengan pidana sebagaimana dalam putusan *a quo*, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan mengingat kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar dijatuhi pidana sebagaimana petitum yang tertuang dalam pledoinya masing-masing, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan *a quo* sudah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga penerapan Pasal dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah dianggap adil dan oleh karenanya Pledoi Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda dan khusus

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa II. Marlina Adnan putusan yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana Mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat yang setelah disisihkan sebesar 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 67 (enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa ternyata terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yakni mobil sebagai alat angkut dan uang merupakan alat tukar yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dianggap layak untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Para Terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Faisal dijatuhi pidana Mati, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal dan Terdakwa II Marlina Adnan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Faisal oleh karena itu dengan pidana MATI dan Terdakwa II. Marlina Adnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.0000.000.00-, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II. Marlina Adnan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Marlina Adnan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat yang setelah disisihkan sebesar 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 67 (enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.,

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb